



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIANDAN PEMANFAATANINSENTIF PEMUNGUTAN  
BUKANPAJAKATASPEMBAYARANRETRIBUSIPENGGUNAANTENAGA  
KERJA ASING

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian izin pekerja bagi tenaga kerja asing, perlu retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **TATACARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.**



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Bupati adalah Bupati Brebes.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Brebes.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
8. Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Bukan Pajak atas pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, dalam rangka penyetoran pembayaran retribusi Tenaga Kerja Asing yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

tanggungjawab,kebutuhan,sertakarakteristikdankondisi objektifdaerah.

**BABII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN BUKAN PAJAK**  
**ATASPEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN**  
**TENAGAKERJA ASING**

Bagian Kesatu

PenerimaInsentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi PenggunaanTenagaKerjaAsingdiDaerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Bukan Pajak atas Pembayaran RetribusiPenggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengantanggungjawabmasing-masing;
  - b. BupatiandanwakilBupatisebagai penanggungjawabpen gelolaankeuanganDaerah;dan
  - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) PemberianInsentifsebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Instansi/PerangkatDaerahyangmelakukanpemungutan Retribusi Daerah.

Pasal4

- (1) PerangkatDaerahPelaksanaPemungutBukanPajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) PemberianInsentifsebagaimanadimaksudpadaayat

(1) dimaksudkan untuk meningkatkan:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. kinerja Perangkat Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapat daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
Sumber Insentif  
Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran Insentif  
Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.



## Pasal7

Pentahapan pemberian insentif pemungutan Bukan Pajak atas Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Triwulan ke-1 (satu) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan;
- b. Triwulan ke-2 (dua) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan;
- c. Triwulan ke-3 (tiga) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan; dan
- d. Triwulan ke-4 (empat) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 100% (seratus persen) untuk Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan.

## Pasal8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya di kelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungutan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah dari target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Dalam hal dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerima daerah.

#### Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENGANGGARAN, P

#### ELAKSANAAN, DAN

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah menyusun anggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Anggaran Insentif pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara dan Belanja Gaji Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah, Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi Penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga

Kerja Asing di Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Jangka waktu pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditentukan pada masa Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja di Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 September 2023

PJ. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes pada  
tanggal 21 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKOGUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya NIP.  
19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 27



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara